

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pemalsuan suatu produk dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan termasuk kedalam perbuatan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas suatu barang (surat) seakan-akan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan atau kebenaran tersebut seolah olah benar dimilikinya, dan karena hal itu seseorang dapat terhipnotis dengan kebenaran yang dijanjikannya. Metode ini digunakan seseorang untuk mencari laba atau keuntungan, salah satu tindakan pemalsuan yang marak terjadi didunia transportasi salah satunya adalah kendaraan bermotor, yaitu tentang tindakan pemalsuan nomor kendaraan bermotor.<sup>1</sup>

Kepemilikan tentang surat-surat kendaraan tersebut memudahkan masyarakat untuk mengetahui jenis kendaraannya, terutama bagi pihak kepolisian dalam melakukan pengecekan. Kendaraan merupakan suatu alat transportasi yang sangatlah penting bagi masyarakat, apalagi dizaman sekarang ini apa-apa yang dilakukan manusia serba menggunakan kendaraan bermotor, karena selain sebagai benda yang tergolong kedalam kebutuhan tersier, kendaraan bermotor adalah tuntutan untuk memperlancar dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Dalam beraktifitas sehari-hari manusia selalu disertai ataupun dibantu dengan kendaraan bermotor karena hal itu perlengkapan dalam kendaraan sangatlah penting terutama untuk kendaraan pribadi

---

<sup>1</sup>Chindi Oeliga Yensi Afita, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)*, Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo, Volume 1 Nomor 2, Februari-Juli 2021, hal.59.

haruslah dilengkapi dengan surat-surat yang sah atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang diterbitkan oleh pihak kepolisian ataupun pihak yang berwajib dalam mengurusinya perlengkapan surat kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

Salah satu tindakan hukum yang sangat meresahkan masyarakat salah satunya adalah tindakan pemalsuan nomor seri kendaraan bermotor. Pemalsuan nomor kendaraan bermotor saat ini merupakan suatu hal yang sangat merugikan dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat. Kegiatan merugikan tersebut bisa diamati dari kegiatan manusia yaitu, mulai dari pola pikir masyarakat yang memiliki kendaraan baru maupun lama yang mematikan atau tidak membayar pajak tahunannya dan menjual kendaraan tersebut ke daerah pedesaan dengan harga dibawah standart pemasaran kendaraan bermotor. Dengan harga jual yang sangat murah dapat menarik masyarakat pedesaan untuk melakukan transaksi untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut dengan alasan kendaraan didesa juga tidak bakal keluar kota paling juga cuma sekeliling desa ataupun bahkan keladang. Kejadian transaksi yang seperti itu yang akhirnya membuat banyak kendaraan yang tidak lengkap ataupun bisa dikatakan kendaraan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi di jalanan, karena tidak mempunyai surat kendaraan yang lengkap seperti STNK dan BPKB. Motor yang tidak memiliki surat lengkap atau dikatakan ilegal atau sering dikatakan oleh banyak khalayak dengan sebutan motor bodong (tidak memiliki surat-surat kendaraan), banyak juga yang mengira ataupun menyebutnya dengan motor hasil curian.

TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dalam kendaraan sangatlah penting untuk mengetahui kode maupun ciri-ciri kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut telah dicuri maka pihak kepolisian dapat mengenali jenis kendaraan tersebut. TNKB tidak hanya meliputi nomor plat kendaraan saja tetapi juga meliputi nomor

---

<sup>2</sup>*Ibid...*, hal. 60.

kerangka dan nomor mesin pada kendaraan bermotor tersebut, nomor seri kendaraan sudah tercantum didalam STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nantinya nomor tersebut akan digunakan oleh petugas SAMSAT untuk mencocokkan nomor seri yang telah tercantum. Untuk mendapatkan surat-surat yang lengkap untuk memenuhi syarat menjadi kendaraan yang SNI memanglah tidak mudah dan tidak bisa dilakukan sendiri, haruslah melalui proses dari tahap pembelian kendaraan baru kemudian melalui tahap dari pabrik ke dealer lalu ke showroom selanjutnya ke kepolisian hingga kepemilik atau wajib pajak kendaraan.

Di dalam sebuah STNK telah diketahui tentang ciri maupun kode kendaraan didalamnya telah tercantum kode rangka dan kode mesin kendaraan. Nomor kerangka atau *Frame No* atau bisa juga disebut dengan *Vehicle Identification Number (VIN)* adalah nomor seri yang unik yang digunakan oleh industri otomotif untuk mengidentifikasi individu kendaraan bermotor. Nomor mesin pada umumnya format penomorannya disusun oleh masing-masing pembuat mesin yang bersangkutan namun nomor rangka format penomorannya harus mengikuti standard Internasional untuk VIN (*Vehicle Identification Number*). Di negara Indonesia sendiri mengacu pada standard ISO 3779. VIN menurut ISO 3779 terdiri dari 17 digit yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu 3 digit pertama WMI (*World Manufacture Identifier*), digit ke 4-9 VDS (*Vehicle Identifier Section*).<sup>3</sup>

Bagian	WMI			VDS						VIS							
No Urut	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
No rangka	M	H	Y	K	Z	E	8	1	S	C	J	1	1	5	0	4	5

Unsur yang berada dalam di TNKB meliputi kode wilayah, nomor registrasi, dan kode pada akhir adalah wilayah. Selain sebagai identitas kendaraan bermotor TNKB

<sup>3</sup><https://www.liputan6.com/otomotif/read/3547211/cara-membaca-nomor-rangka-mobil-ini-artinya>, diakses pada tanggal 11 Januari pukul 17:55.

digunakan oleh pemilik kendaraan untuk suatu tujuan lain. Kombinasi huruf dan angka pada TNKB dapat membentuk suatu kebahasaan tertentu yang mewakili pikiran atau gagasan pemilik kendaraan. Bentuk pemanfaatan huruf dan angka pada TNKB meliputi pola pemanfaatan unsur TNKB, manipulasi huruf dan angka pada TNKB, dan upaya-upaya verbalisasi huruf dan angka. Dari data yang terkumpul, ada enam pola pemanfaatan unsur TNKB. Terdapat pola yang memanfaatkan ketiga unsur TNKB dan ada pula yang memanfaatkan sebagian unsur TNKB saja.

Apabila suatu kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, akibat pencurian ataupun kehilangan surat-surat namun enggan mengurus kepada pihak yang berwenang, dapat menimbulkan kejahatan yang lain. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi siapapun yang melanggar dapat diberikan sanksi berat maupun ringan.

Jika dilihat dari sudut pandangan Islam perbuatan pemalsuan adalah suatu perbuatan dusta (bohong). Hukum Islam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek dharuriyat (primer) dan Hajjiyat (sekunder).<sup>4</sup> Di dalam Al-Quran sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tindak perbuatan dusta (al-kitab). Sebagaimana didalam firman Allah surat AL Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا الْمَاتِصِفُالسُّبْحَانَ كَمَا كَذَّبْتُمْ بِهَذَا حَلَالًا لَوْ هَذَا حَرَامٌ لَمَلْتُمْ فِتْرًا وَعَلَى اللَّهِ كَذِبَانَا الَّذِي نَبْتَدِئُ بِهِ نَحْنُ وَاللَّهُ كَذِبًا لَيُفْلِحُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah*

---

<sup>4</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal.26.

*mu secara dusta, ini halal dan ini haram untuk mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. ( Al-Nahl : 16 : 116 ).*<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut jelas diberitahukan kepada manusia pemeluk agama Islam bahwasanya semua yang dusta atau tidak sesuai dengan kenyataan maka dia akan tidak beruntung akan mengalami kerugian ataupun celaka dalam keberlangsungan hidupnya. Dengan pernyataan ayat tersebut betul adanya jika memalsukan surat kelengkapan kendaraan bermotor apabila sampai ketahuan ataupun terkena razia maka dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal ataupun terkena denda dari pihak yang berwajib sehingga dikatakan akan mengalami celaka di kehidupannya (dalam ayat tersebut).

Sebagai pemeluk agama Islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan *jarimah*. Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau ta'zir. Bilamana berbuat jarimah, maka telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya didalam surat tanda kendaraan bermotor (STNK) yang dipalsukan tersebut, baik mengenai kode nomer seri rangka maupun nomor mesin, maupun cara memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) tersebut, seperti dengan cara instan tanpa membayar pajak kepada negara maupun untuk mengelabui masyarakat tentang keterangan sebenarnya tentang motor tersebut.

Sifat yang dapat menjadikan suatu alasan (*Illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, ( Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2002), hal. 381.

dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi, apabila dalam suatu perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hal permasalahan diatas, yaitu meneliti tentang kasus manipulasi nomor seri kendaraan bermotor agar lebih detailnya peneliti akan menulis judul tentang “MANIPULASI SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun terdapat pokok permasalahan yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang bentuk manipulasi surat-surat kendaraan bermotor di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?
2. Bagaimana perspektif hukum positif tentang tindak manipulasi surat-surat kendaraan bermotor di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang tindak manipulasi surat-surat kendaraan bermotor di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?

## **C. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:**

1. Untuk menganalisis latar belakang terjadinya tindak manipulasi surat-surat kendaraan bermotor di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum positif tentang adanya tindak manipulasi surat-surat kendaraan bermotor di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
3. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang adanya tindak manipulasi surat-surat kendaraan bermotor di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan yang telah dipaparkan, maka dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian terkait dengan tindak manipulasi surat-surat kendaraan bermotor diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, kemudian dengan diadakannya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pembanding sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan pada prakteknya di masyarakat.

2. Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hal ini merupakan syarat kelulusan program strata satu dan hasil penelitian ini diharap dapat dijadikan sebuah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang tindak manipulasi surat-surat kendaraan bermotor.

- b. Bagi Kepolisian

Dari penelitian kali ini diharapkan bisa sebagai salah satu masukan sehingga kedepan mampu menangani tindak manipulasi surat-surat kendaraan dengan mudah dan efisien. Sehingga memberikan gambaran kejelasan kepada pihak

kepolisian dalam menjalankan tugas dan terkait hukuman dan sanksi terhadap tindak pidana manipulasi surat-surat kendaraan bermotor.

c. Bagi SAMSAT

Dari hasil penelitian ini berharap bisa memberikan sedikit gambaran tentang proses tindakan manipulasi surat-surat kendaraan bermotor kepada pihak SAMSAT agar kedepannya lebih diperketat lagi dalam hal registrasi kendaraan bermotor agar kasus tersebut tidak terus berlangsung.

d. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kajian hukum serta praktek kepada masyarakat secara umum mengenai tindak manipulasi surat-surat kendaraan bermotor.

## **E. Penegasan Istilah**

Demi kemudahan dan kelancaran didalam memahami penyusunan skripsi penelitian ini, maka peneliti akan merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman mengenai penafsiran. Guna untuk memudahkan didalam judul penelitian terkait dengan “MANIPULASI SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ( Studi kasus di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar)” yaitu :

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Manipulasi Surat-Surat Kendaraan Bermotor**

Manipulasi merupakan sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan. Manipulasi juga dapat diartikan sebagai pemalsuan, membuat keterangan yang sebagian atau keseluruhannya

adalah fiktif dan tidak benar. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara memalsukan.<sup>6</sup>Dalam tindakan manipulasi surat-surat kendaraan bermotor dalam penelitian ini adalah pemanfaatan secara tidak sah dalam menggunakan sura-surat kendaraan bermotor dengan cara mengganti nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor yang tidak mempunyai surat-surat kendaraan alias motor bodong, diberikan surat-surat kendaraan lain.

b. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>7</sup>

c. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>8</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan oprasional diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan penelitian Manipulasi Surat-Surat Kendaraan Bermotor di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ini terkait dengan bagaimana proses manipulasi kendaraan itu bisa terjadi dan faktor apa saja penyebab terjadinya manipulasi surat tersebut masih

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 639.

<sup>7</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal.56.

<sup>8</sup>Iriyani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 2017), hal.17.

berkelanjutan sampai sekarang. Dalam proses manipulasi yang dilakukan oleh sipelaku adalah pemanfaatan secara tidak sah dengan cara menukar kendaraan yang tidak mempunyai surat kendaraan dengan menggunakan surat-surat kendaraan lain.

Menurut hukum positif, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 68 ayat 1 yang menyebutkan : “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”. Dalam pasal tersebut mengharuskan pemilik kendaraan bermotor mempunyai surat kendaraan yang lengkap, hal tersebut menjadikan suatu alasan tersendiri dalam tindakan manipulasi surat-surat kendaraan tersebut, dan apabila sipelaku sampai tertang oleh pihak kepolisian maka akan dikenakan pasal 263 tentang pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sedangkan berdasarkan hukum Islam sendiri tindakan manipulasi surat kendaraan tersebut termasuk dalam perbuatan jarimah. Menurut Abdul Qadir Audah, “jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau ta’zir”. Bilamana berbuat jarimah maka telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>9</sup> Apabila kendaraan tersebut sampai diperjual belikan haram hukumnya hasil tersebut dalam segi sudut pandang islam.

Dari hasil penelitian terkait ini nantinya akan didapatkan fakta terkait dengan tindakan manipulasi surat-surat kendaraan bermotor di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang telah ditetapkan atau sebaliknya tindakan tersebut masih belum ada tindakan dari pihak kepolisian atau dari pihak SAMSAT sendiri.

---

<sup>9</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 25.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Terkait dengan sistematika pembahasan maka dalam penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana pemalsuan surat, pengertian tentang hukum Islam, sumber hukum Islam, pemalsuan menurut hukum Islam, golongan jenis kendaraan bermotor fungsi cek fisik kendaraan bermotor, penelitian terdahulu.

BAB III jenis penelitian dan pendekatan peneliti, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV deskripsi data, temuan peneliti dan analisis data.

BAB V latar belakang terjadinya proses manipulasi surat-surat kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan perspektif hukum positif dan Hukum Islam tentang terjadinya tindakan manipulasi di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

BAB VI kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.